

**ANALISIS PUTUSAN NOMOR 1313 K/Ag/2023
MENGENAI KRITERIA SENGKETA EKONOMI
SYARIAH DALAM KEWENANGAN ABSOLUT
PENGADILAN AGAMA**

SKRIPSI

OLEH

Eva Shofia Fitriati



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

BANJARMASIN

2025 M/1446 H

**ANALISIS PUTUSAN NOMOR 1313 K/Ag/2023
MENGENAI KRITERIA SENGKETA EKONOMI
SYARIAH DALAM KEWENANGAN ABSOLUT
PENGADILAN AGAMA**

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Syariah

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana

Dalam Ilmu Hukum

Oleh

Eva Shofia Fitriati

210102040161



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

FAKULTAS SYARIAH

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

BANJARMASIN

2025 M/1446 H

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Eva Shofia Fitriati

NIM : 210102040161

Tempat/Tgl. Lahir : Amuntai, 02 Juli 2003

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul “Analisis Putusan Nomor 1313 K/Ag/2023 Mengenai Kriteria Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Kewenangan Absolut Pengadilan Agama” adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 20 Desember 2024

Yang membuat pernyataan,



Eva Shofia Fitriati

BUKTI BEBAS PLAGIASI

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI**



Nomor: B- 4266/Un. 14/III.2/PP.00.9/12/2024

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Eva Shofia Fitriati
NIM : 210102040161
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Judul : Analisis Putusan Nomor 1313 K/Ag/2023 Mengenai Kriteria Sengketa Ekonomi Syariah dalam Kewenangan Absolut Pengadilan Agama

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Diketahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah

Dr. H. Anwar Hafidzi, Lc., MA.Hk



LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH**









Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA : Eva Shofia Fitriati
NIM : 210102040161
JUDUL : Analisis Putusan Nomor 1313 K/Ag/2023 Mengenai Kriteria Sengketa
Ekonomi Syariah Dalam Kewenangan Absolut Pengadilan Agama
DOSEN : Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI.

No	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD Dosen
1	24-07-2024	Konsultasi Bab I	1. Tambahkan paragraf baru penggabungan dari semua definisi operasional 2. Perbaiki bahan hukum penelitian 3. Tambahkan spasi pada footnote	
2	27-08-2024	Perbaikan dan ACC BAB I	Sudah diperbaiki dan bisa dilanjutkan ke bab selanjutnya	
3	24-07-2024	Konsultasi BAB II	1. Rubah Urutan sub-bab dari kewenangan absolut dulu 2. Tambahkan referensi asing	
4	27-08-2024	Perbaikan dan ACC BAB II	Sudah diperbaiki dan bisa dilanjutkan ke bab selanjutnya	
5	03-09-2024	Konsultasi dan Perbaikan BAB III	1. Buat judul lebih simpel 2. Penyampaian isi putusan harus memuat unsur-unsur putusan	

			<ul style="list-style-type: none"> 3. Buat tabel perbandingan ketiga isi putusan 4. Koreksi kebahasaan dan teknis 	
6	23-10-2024	ACC BAB III	Bisa dilanjutkan ke proses selanjutnya/Bab IV	
7	06-11-2024	Konsultasi BAB IV	<ul style="list-style-type: none"> 1. Masukkan hasil wawancara sebagai bahan hukum di bab I dan tambahan data di bab III 2. Perbaiki teknis penulisan 3. Bagian hasil wawancara disusun ulang dan perbanyak analisis 	
8	19-11-2024	Konsultasi BAB IV (analisis)	<ul style="list-style-type: none"> 1. Koreksi kebahasaan 2. Masukkan data putusan di bagian analisis putusan tingkat pertama 3. Tambahkan teori mengenai implikasi putusan terhadap hukum kedepannya yang bisa memperkuat analisis 	
9	21-11-2024	Perbaikan dan ACC BAB IV	<ul style="list-style-type: none"> 1. Perbaiki judul bab IV 2. Sudah bisa dilanjutkan ke bab selanjutnya 	
10	02-12-2024	Konsultasi BAB V	<ul style="list-style-type: none"> 1. Munculkan mengenai kriteria dalam penelitian pada simpulan 2. Jadikan dua kesimpulan 	
11	06-12-2024	Perbaikan dan ACC BAB V	ACC	
12	20-12-2024	Konsultasi Kelengkapan dan ACC Skripsi	ACC	

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Analisis Putusan Nomor 1313 K/Ag/2023
Mengenai Kriteria Sengketa Ekonomi Syariah
Dalam Kewenangan Absolut Pengadilan Agama

Ditulis oleh : Eva Shofia Fitriati

NIM : 210102040161

Program : Strata Satu (S-1)

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Tahun Akademik : 2024/2025


Tempat dan tanggal lahir : Amuntai, 02 Juli 2003

Alamat : Jl. Meranti III Komplek Madinah RT. 036 RW.003
Kelurahan Alalak Utara Kecamatan Banjarmasin
Utara Kota Banjarmasin Kalimantan Selatan

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, dapat disetujui untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.


Banjarmasin, 20 Desember 2024

Pembimbing,



Dr. Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I, M.HI
NIP. 197811182003121005

Mengetahui
Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin,



Muhammad Haris, S.H., M.Kn.
NIP. 1981611172011011005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Nomor 1313 K/Ag/2023 Mengenai Kriteria Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Kewenangan Absolut Pengadilan Agama”, ditulis oleh Eva Shofia Fitriati 210102040161, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 03 Januari 2025




Dinyatakan LULUS dengan predikat: 88,3 (A)



Dekan Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin

Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP.197105191997032001

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Prof. Dr. H. M. Hanafiah, M. Hum. (Ketua/Anggota)	1. 
2. H. Fuad Luthfi, S.Ag, S.H., M.H. (Anggota)	2. 
3. Dr. Abdul Hafiz Sairazi, SHI, MHI. (Anggota)	3. 

ABSTRAK

Eva Shofia Fitriati. *Analisis Putusan Nomor 1313 K/Ag/2023 Mengenai Kriteria Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Kewenangan Absolut Pengadilan Agama*. Skripsi, Pembimbing, Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I, M.HI, pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2025.

Kata kunci: Analisis, putusan, murabahah, kewenangan absolut PA

Penelitian ini dilatarbelakangi adanya perbedaan amar putusan antara putusan di tingkat kasasi putusan nomor: 1313/K/Ag/2023 dan banding terhadap putusan di tingkat pertama mengenai gugatan perbuatan melawan hukum atas keterlambatan pembayaran terhadap objek murabahah yang diajukan oleh penggugat dalam perkara pada penelitian ini. Putusan di tingkat pertama menyatakan masuknya perkara ke dalam kewenangan absolut pengadilan agama dikarenakan masuknya penggugat sebagai pihak yaitu pemasok dalam murabahah sehingga gugatan tersebut dikatakan sebagai sengketa murabahah yang termasuk ke dalam ekonomi syariah, sedangkan di tingkat banding dan kasasi memiliki putusan yang sama yang menyatakan masuknya perkara ini ke dalam kewenangan peradilan umum dikarenakan jual beli yang dilakukan ialah diantara penggugat dan tergugat II sebagai nasabah dari akad murabahah sehingga penggugat tidak termasuk dalam akad murabahah yang dilakukan tergugat I selaku bank dan tergugat II dan juga memandang bahwa akata jual beli yang dilakukan tidak berdasarkan prinsip syariah sehingga termasuk ke dalam perdata umum.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*). Bahan hukum dalam penelitian ini berupa isi putusan dan pendapat salah satu hakim yang berkaitan dengan putusan yang didapatkan melalui metode studi pustaka, studi dokumen, dan juga wawancara sebagai pendukung. Bahan hukum yang dikumpulkan kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu pembahasan dengan mengacu pada landasan teoritis yang ada.

Hasil temuan pada penelitian ini bahwa putusan di tingkat kasasi tidak berkesesuaian dengan dengan kewenangan absolut pengadilan agama karena menyatakan masuknya perkara ini ke dalam wewenang peradilan umum. Hal tersebut dikarenakan putusan kasasi dan banding mengkategorikan sengketa ini sebagai perdata umum, yang seharusnya melihat kepada posisi Penggugat sebagai pemasok dalam akad murabahah yang menunjukkan adanya hubungan hukum yang tidak dapat diabaikan, sebagaimana ditekankan dalam teori keabsahan murabahah menurut fikih dan Fatwa DSN-MUI. Selain itu, gugatan Penggugat terkait keterlambatan pembayaran oleh Tergugat I merujuk pada akad lisan murabahah, yang merupakan bagian dari akad murabahah yang dilakukan dalam perkara ini. Putusan kasasi yang menitikberatkan pada akta jual beli sebagai formalitas tanpa mempertimbangkan substansi akad syariah dapat berdampak buruk terhadap eksistensi peradilan agama kedepannya dalam menangani sengketa ekonomi syariah.

MOTO

Dia bersamamu di mana saja kamu berada. Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan

- Q.S. Al-Hadid:4 –

The rule of law, it must be held high and if it falls you pick it up and hold it even higher

Aturan hukum, harus dijunjung tinggi dan jika jatuh anda harus mengambilnya dan menjunjungnya lebih tinggi lagi

- Hercule Poirot -

KATA PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim, dengan menghaturkan rasa syukur dan segala puji kepada Allah SWT yang telah memberikan karunia, kemudahan, dan juga keridaan untuk saya sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini. Selawat serta salam juga tidak lupa saya haturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW.

Ucapan terima kasih dan kata persembahan atas karya ini juga saya persembahkan kepada:

Abah dan Mama Tersayang, Abah Akhmad Saidi yang selalu mendampingi, mendukung, dan memberikan arahan, serta doa-doa terbaik sehingga saya dapat diberikan kekuatan untuk menyelesaikan penelitian ini. Mama Fatimah yang saya sayangi yang selalu memberikan semangat, dukungan, doa, dan perhatian kepada saya dari awal penelitian ini dilakukan sampai dengan saya berhasil menyelesaikan penelitian ini. Ucapan terimakasih beribu kali kembali saya ucapkan kepada kedua orang tua saya.

Kakak Saya Tersayang, Kakak Nadia Hidayati yang selalu memberikan dukungan, perhatian, dan doa terbaik sepanjang penelitian ini dilakukan.

Bapak Dosen Pembimbing, yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan kepada saya sepanjang penelitian ini, sehingga saya dapat menyelesaikan penelitian ini.

Sahabat Saya, Suci Nor Adila yang selalu ada untuk mendengarkan keluh kesah, memberikan semangat, dan menemani saya selama melakukan penelitian ini.

Teman teman terbaik saya, El, Fatimah, Azmy, Regita, Inor, Shafa, dan Bidah. Teman perkuliahan saya, Dini, Husna, Uswa, Ahya, dan Aulia yang telah memberikan dukungan terbaik dan membersamai saya dalam melakukan penelitian ini.

PEDOMAN TRANSLITERASI

- | | |
|------------|------------------|
| 1. ا : A | 16. ط : Th |
| 2. ب : B | 17. ظ : Zh |
| 3. ت : T | 18. ع : ' (Alef) |
| 4. ث : Ts | 19. غ : Gh |
| 5. ج : J | 20. ف : F |
| 6. ح : H | 21. ق : Q |
| 7. خ : Kh | 22. ك : K |
| 8. د : D | 23. ل : L |
| 9. ذ : Dz | 24. م : M |
| 10. ر : R | 25. ن : N |
| 11. ز : Z | 26. و : W |
| 12. س : S | 27. هـ : H |
| 13. ش : Sy | 28. ء : ` (Alef) |
| 14. ص : Sh | 29. ي : Y |
| 15. ض : Dh | |

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َ	A	Fathah
ِ	I	Kasrah
ُ	U	Dhammah

Kata sandang: Contoh: (الرِّجَالُ) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّيْوَانُ) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
يَـ	Ai	a dan i
وَـ	A	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	Â	a dengan topi di atas
بِي	Î	i dengan topi di atas
بُو	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, aldîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau *tasydîd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (˘) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda *syiddah* itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda *syiddah* itu terletak setelah kata sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya, kata (الضَّرْوَرَةُ) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. Ta Marbûthah

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf *ta marbûthah* terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/. (lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika *ta marbûthah* tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf *ta marbûthah* tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1	طَرِيقَةٌ	Tharîqah
2	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah
3	وَحْدَةُ الْوُجُود	Wahdah al-Wujud

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak 'Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Aksara Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
تَبَيَّنَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرْكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al- <u>h</u> arakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانُ مَلِكِ الصَّلْحِ	mawlânâ Malik al-Shâlîh
يُؤْتِرُكُمْ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمُظَاهِرِ الْعَقْلِيَّةِ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِطْلَاعِ	<u>h</u> ub al-istithlâ‘
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû‘ah min al-hayawân
طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas seluruh curahan karunia, rahmat dan hidayat-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Selawat serta salam tidak lupa juga penulis haturkan kepada Nabi Muhammad Saw, keluarga, sahabat, serta pengikut beliau hingga akhir zaman. Lepas dari khilaf dan segala kekurangan, penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Putusan Nomor 1313 K/Ag/2023 Mengenai Kriteria Sengketa Ekonomi Syariah Dalam Kewenangan Absolut Pengadilan Agama” sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar strata satu Sarjana Hukum, pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Penulis menyadari sepenuhnya, telah banyak mendapatkan dukungan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, M.A., selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Hj. Amelia Rahmaniah, M.H., selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Muhammad Haris, S.H. M.Kn, selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin
4. Bapak Dr. Abdul Hafiz Sairazi, S.HI. M.HI., selaku Dosen Penasihat Akademik dan Pembimbing Skripsi yang telah memberikan saran serta meluangkan waktunya kepada Penulis selama menyelesaikan skripsi.
5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
6. Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan seluruh Staf Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.

7. Kepala Bagian Tata Usaha Fakultas Syariah serta staf yang telah memberikan pelayanan yang sangat baik sehingga memudahkan penulis dalam hal administrasi yang diperlukan.
8. Seluruh pihak yang memberikan bantuan dan motivasi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah Swt., membalas segala bentuk kebaikan pihak-pihak yang terkait. Akhir kata penulis mengharapkan ampunan dan ridha Allah Swt., semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Amin.

Banjarmasin, 20 Desember 2024

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
BUKTI BEBAS PLAGIASI	iii
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI.....	iv
PERSETUJUAN	vi
PENGESAHAN	vii
ABSTRAK	viii
MOTO.....	ix
KATA PERSEMBAHAN.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xi
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xx
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Signifikansi Penelitian	7
E. Definisi Operasional	8
F. Kajian Pustaka	10
G. Metode Penelitian	14
H. Sistematika Penulisan	18
BAB II DESKRIPSI UMUM KEWENANGAN ABSOLUT, MURABAHAH, DAN PUTUSAN PENGADILAN	20
A. Kewenangan Absolut	20
B. Murabahah	23
C. Putusan Pengadilan	32

BAB III RANGKAIAN ISI DUDUK PERKARA DAN ISI PUTUSAN NOMOR: 4026/PDT.G/2022/PA.SMDG DAN PUTUSAN DI BAWAHNYA	37
A. Duduk Perkara Ketiga Putusan	37
B. Pertimbangan Hukum dalam Putusan	45
C. Tabel Ringkasan isi ketiga putusan.....	53
BAB IV ANALISIS PUTUSAN.....	57
A. Analisis Pertimbangan Hukum dalam Putusan Nomor: 1313 K/Ag/2023 dan putusan di Tingkat Banding	58
B. Analisis Putusan Tingkat Pertama	59
C. Analisis Ketiga Putusan dan Kesesuaian Putusan Nomor 1313/K/Ag/2023 Dengan Kewenangan Absolut Pengadilan Agama Terhadap Sengketa Ekonomi Syariah	64
BAB V PENUTUP.....	71
A. Simpulan	71
B. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	73
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	80
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	93

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Ringkasan Isi Ketiga Putusan	54
--	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Dokumentasi Wawancara dengan Hakim di Tingkat Pertama.....	81
Lampiran 2 Surat Keterangan Penetapan Judul dan Pembimbing	82
Lampiran 3 Surat Penetapan Waktu Ujian Proposal Skripsi	83
Lampiran 4 Berita Acara Ujian Proposal Skripsi.....	84
Lampiran 5 Surat Keterangan Izin Riset	85
Lampiran 6 Surat Keterangan Selesai Riset.....	86
Lampiran 7 Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif	87
Lampiran 8 Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an	88
Lampiran 9 Sertifikat Keterampilan Komputer	89
Lampiran 10 Sertifikat TOEFL.....	90
Lampiran 11 Surat Keterangan Perolehan SKK	91